

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia selaku penganut Negara Hukum seperti yang diamanatkan dalam konstitusi yaitu Pasal 1 Ayat 3 sudah tentu harus menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam menjalankan penyelenggaraan Negara Indonesia. Sri Soemantri dengan mengamini pendapat J.G. Steenbeek, konstitusi sebagai aturan dasar tertinggi dalam suatu Negara minimal memuat 3 (tiga) hal pokok yaitu:

1. Adanya jaminan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan warga Negaranya.
2. Ditetapkannya susunan kenegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.¹

Semua negara yang ada didunia harus mampu menegakkan dan melindungi serta memenuhi HAM, penghormatan terhadap HAM merupakan indikator penting dalam muatan konstitusi sebuah negara. Hal ini bertujuan agar seluruh instrumen yang ada didalamnya mulai dari penyelenggara negara sampai kepada pihak Pemerintah baik pusat maupun daerah terikat dalam pemenuhan hak asasi manusia.

Penegakan HAM tentu bukan hanya tanggung jawab negara dan pemerintah namun juga tanggung jawab semua masyarakat sebuah negara. Akan tetapi, sebagaimana yang sudah ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa tanggung jawab pelaksanaan hak asasi manusia adalah pemerintah. Prinsip dan tujuan Piagam

¹ Sri Soemantri, "Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi," *Bandung: Alumni*, 2006, hlm 59–60.

Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) harus dihormati, dihargai, dan dijunjung tinggi oleh Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional.

Menilik dari sudut pandang islam HAM merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan secara menyeluruh demi menjaga keberlangsungan hidup manusia, serta mewujudkan kepentingan bersama dan individu secara seimbang antara hak dan kewajiban.² Mashood A. Baderin menjelaskan bahwa (*Universal human rights and freedoms are an integral part of Islam and a binding divine command that cannot be suspended, violated or ignored by anyone*). hak asasi dan kebebasan universal adalah bagian integral dari Islam dan perintah Ilahi yang mengikat yang tidak bisa ditanggihkan, dilanggar atau diabaikan oleh siapapun³,

Hak merupakan wewenang yang diberikan oleh hukum untuk menjaga kepentingan setiap individu. Pandangan ini menegaskan bahwa hak adalah sesuatu yang melekat di diri seseorang dan harus dipenuhi, termasuk hak dalam bidang politik.⁴ Sebagai salah satu hak yang dijamin oleh DUHAM, hak politik mejadi suatu hal yang amat berarti bagi warga negara. karena adanya hak poltik rakyat di sebuah negara bisa ikut serta dalam urusan publik dan juga urusan politik seperti mempunyai hak untuk dipilih dan memilih. Dalam perealisasiannya hak dipilih dan

² Munif Mahadi Attamimi, "*Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an (Dimensi Akidah, Syariat dan Akhlak)*" (doctoral, Institut PTIQ Jakarta, 2020), hlm 34.

³ Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, Oxford University Press, 2003 (Terjemahan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010), hlm 50.

⁴ Marwan Mas, "*Pengantar Ilmu Hukum,*" Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 34.

memilih dituangkan dalam pasta demokrasi lima tahunan yaitu Pemilu. Brmusyawarah dalam memutuskan sesuatu termasuk pemimpin dijelaskan dalam Al- Qur'an surah Asy-syura ayat 38 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

Artinya : (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;⁵

Konstitusi negara memberikan jaminan terhadap hak politik, yang sebelumnya telah disebutkan, melalui prinsip kesetaraan dalam hukum dan pemerintahan yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta berkewajiban untuk menjunjung tingginya tanpa pengecualian. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mempertegas hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 43 ayat (1) secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan prinsip persamaan hak melalui sistem pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵ “Surat Asy-Syura Ayat 38: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed May 19, 2025, <https://quran.nu.or.id/asy-syura/38>.

Bunyi peraturan diatas senada dengan hasil penelitian yang berjudul *Voting Rights Position In Constitutional Review And Human Rights* yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan memiliki kebebasan dalam memilih dan dipilih dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu.

Based on a series of laws and regulations related to political rights, there is not a single provision that is discriminatory. These provisions become the legal basis for every Indonesian citizen to have the freedom to determine their representatives, both to sit in the legislature and as the head of the executive institution which is carried out through elections.⁶

Berdasarkan serangkaian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak politik, tidak ada satu pun ketentuan yang bersifat diskriminatif. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kebebasan dalam menentukan wakil-wakilnya, baik untuk duduk di lembaga legislatif maupun sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang dilakukan melalui pemilihan umum.

Penjaminan perlindungan hak politik masyarakat dalam menggunakan haknya dalam memilih, KPU telah mengupayakan berbagai langkah, salah satunya melalui pelayanan pemilih tambahan bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT, yang kemudian masuk dalam kategori DPTb. Dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang ditetapkan pada 24 Oktober 2022 dan telah mengalami perubahan melalui PKPU Nomor 7 Tahun 2023. Regulasi tersebut mengatur bahwa dalam pelaksanaan pemilu, terdapat tiga jenis daftar pemilih.

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, terdapat tiga jenis data pemilih. Pertama, Daftar Pemilih Tetap (DPT), yakni DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkap oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

⁶ Jamaluddin Jamaluddin, "Voting Rights Position in Constitutional Review and Human Rights," *Interdisciplinary Social Studies* 1, no. 2 (November 20, 2021): hlm 79.

Kedua, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yaitu pemilih dalam DPT yang karena alasan tertentu memilih di TPS lain. Ketiga, Daftar Pemilih Khusus (DPK), yakni pemilih yang memiliki identitas kependudukan namun belum terdaftar dalam DPT maupun DPTb. Pemutakhiran data dilakukan secara teliti dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari proses cokolit hingga penetapan DPTHP3.⁷

Daftar Pemilih tambahan menurut PKPU No.7 Tahun 2022 merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal, dimana keadaan tertentu yang membuat seseorang memenuhi syarat sebagai DPTb adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
2. Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
4. Menjalani rehabilitasi narkoba;
5. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
6. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
7. Pindah domisili;
8. Tertimpa bencana alam;
9. Bekerja di luar domisilinya; dan/atau
10. Keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum dalam upayanya memenuhi hak daftar pemilih tambahan tentu menemui banyak Kendala pindah memilih menjadi salah satu alasan mengapa banyak pemilih tidak menggunakan hak pilihnya pada hari

⁷ DPTHP3 adalah Daftar Pemilih Tetap final yang ditetapkan melalui pleno berjenjang oleh KPU setelah tiga kali perbaikan data pemilih.

pemungutan suara. Situasi ini merupakan kejadian yang sering dijumpai dalam penyelenggaraan Pemilu dan dipengaruhi oleh beragam faktor, baik yang berasal dari dalam diri pemilih maupun dari luar.⁸

Perilaku yang berasal dari sendiri menjadi faktor internal rendahnya partisipasi, di mana pemilih menganggap remeh proses Pemilu dan tidak memikirkan dampak dari tidak memilih. Sementara itu, faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan luar, seperti kurangnya pemahaman tentang cara dan tempat pindah memilih, serta terbatasnya waktu untuk mengurusnya.

Banjarmasin merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sebelum digantikan Kota Banjarbaru pada tahun 2022.⁹ Sejarah mencatat bahwa Banjarmasin menjadi ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 1956 dan pernah menjadi ibukota Kalimantan pada tahun 1945 – 1956, selayaknya ibukota pada umumnya selalu dipandang sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan, dan sebagainya.¹⁰ sehingga melihat dari sejarah dan perkembangannya menjadikan Kota Banjarmasin sebagai pusat Pendidikan, ekonomi, budaya sampai pemerintahan di Kalimantan Selatan.

⁸ Iftiyatna Yayat, “Penyebab Kurangnya Kesadaran Masyarakat Menjadi Pemilih Tambahan Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Sijunjung” (Masters, Universitas Andalas, 2021), [Http://Scholar.Unand.Ac.Id/96714/](http://Scholar.Unand.Ac.Id/96714/).

⁹ antaranews.com, “Banjarbaru resmi menjadi ibu kota baru Provinsi Kalsel,” Antara News, February 18, 2022.

¹⁰ Lisa Febrina, Ellyn Normelani, and Karunia Puji Hastuti, “Identifikasi Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Di Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah,” *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)* 3, no. 2 (August 16, 2016): hlm 42,

Sebagaimana kota lain di Indonesia, kota Banjarmasin juga melaksanakan Pemilihan Serentak atau Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Dimana pada pemilu tahun 2024 Kota Banjarmasin terdata memiliki jumlah pemilih terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan dengan total Jumlah pemilih sebanyak 485.062 pemilih¹¹ yang menjadikan Kota Banjarmasin sebagai wilayah yang sangat mempengaruhi suara dalam Pemilu tahun 2024 di Kalimantan Selatan. Beberapa faktor diatas membuat Kota Banjarmasin akan memiliki banyak pemilih yang mengurus layanan pemilih tambahan atau pemilih yang masuk dalam kategori DPTb.

Observasi awal yang dilakukan peneliti di KPU Kota Banjarmasin mendapatkan data bahwa jumlah Daftar Pemilih Tambahan di Banjarmasin pada Pemilu tahun 2024 sejumlah 3101 orang Pemilih yang tersebar di 800 TPS dan 52 desa/kelurahan di Kota Banjarmasin. Jumlah pemilih tersebut didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil, Karyawan dan Mahasiswa yang berkuliah di kampus yang ada di Kota Banjarmasin, sedangkan jika melihat partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2024 di Kota Banjarmasin masyarakat yang golput atau tidak memilih rata rata 99.928 dari 485.062 pemilih yang terdaftar dalam DPT.¹² Hal ini umumnya disebabkan oleh dua faktor. Pertama karena pemilih merasa tidak memperoleh dampak yang dirasakan baik menggunakan ataupun tidak menggunakan hak pilihnya hak memilihnya. Kedua pemilih tidak dapat memilih akibat ada kendala

¹¹ Asyikin, "Pemilu 2024, Kota Banjarmasin Daerah Dengan Pemilih Terbanyak," *jejakrekam.com* (blog), June 29, 2023.

¹² Data hasil rekapitulasi penghitungan suara pada pemilu tahun 2024 di kota banjarmasin

tertentu dan tidak mengetahui bagaimana menyelesaikannya salah satu contohnya adalah Pindah memilih atau Daftar Pemilih tambahan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin selaku penyelenggara Pemilu mempunyai kewajiban untuk mengupayakan agar masyarakat yang tidak dapat memilih di tempat asalnya akibat kendala tertentu bisa menyalurkan hak pilihnya melalui mekanisme Daftar Pemilih Tambahan. Sehingga penulis merasa perlu meneliti Upaya tersebut dengan membuat tulisan dengan Judul **Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam Pemenuhan Hak Daftar Pemilih Tambahan di Kota Banjarmasin Pada Pemilu Tahun 2024.**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana analisis yang dipaparkan sebelumnya, dan dengan tujuan untuk menjelaskan permasalahan secara lebih mendalam, peneliti merumuskan permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana Upaya KPU Kota Banjarmasin dalam Pemenuhan Hak Daftar Pemilih Tambahan di Kota Banjarmasin Pada Pemilu Tahun 2024?
2. Apa Kendala yang dihadapi KPU Kota Banjarmasin dalam Pemenuhan Hak Daftar Pemilih Tambahan di Kota Banjarmasin Pada Pemilu Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuannya ialah untuk memberikan pemecahan atau solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu:

1. Mengetahui upaya KPU Kota Banjarmasin dalam Pemenuhan hak daftar pemilih tambahan di Kota Banjarmasin pada Pemilu Tahun 2024.
2. Mengetahui Kendala yang dihadapi KPU Kota Banjarmasin dalam Pemenuhan hak daftar pemilih tambahan di Kota Banjarmasin pada Pemilu Tahun 2024.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun Signifikansi pada penelitian ini dirumuskan berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman bagi akademisi dan masyarakat serta memberikan wawasan baru bagi peneliti lain tentang Upaya KPU Kota Banjarmasin Dalam Pemenuhan Hak Daftar Pemilih Tambahan di Kota Banjarmasin Pada Pemilu Tahun 2024.

2. Manfaat Praktis

- a. Harapannya ini dapat menjadi sumbangsih peneliti dalam memperluas koleksi ilmu pengetahuan dan karya ilmiah di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah terkait Upaya KPU Kota Banjarmasin Dalam Pemenuhan Hak Daftar Pemilih Tambahan di Kota Banjarmasin Pada Pemilu Tahun 2024.
- b. Dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana S1 Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, penelitian ini disusun sebagai tugas akhir.

E. Definisi Operasional

Sebagai antisipasi adanya salah pemaknaan dan memberikan penjelasan yang lebih mendetail mengenai judul penelitian, berikut disampaikan definisi atau batasan kata yang relevan dengan judul penelitian tersebut.:

1. Upaya

Berdasarkan pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Upaya berarti usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.¹³ Sedangkan menurut Poerwadarminta “Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”.¹⁴ Dimana dalam penelitian ini ialah usaha yang dilakukan KPU Banjarmasin dalam Pemenuhan Hak Daftar Pemilih Tambahan di Kota Banjarmasin pada Pemilu tahun 2024.

2. Pemenuhan Hak

Pemenuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses, cara, perbuatan memenuhi.¹⁵ Selanjutnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hak sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang telah

¹³ “Arti Kata Upaya - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed January 1, 2025, https://kbbi.web.id/upaya#google_vignette.

¹⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka. Jakarta, 1991).

¹⁵ “Arti Kata Pemenuhan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed January 1, 2025, <https://kbbi.web.id/penuh>.

ditetapkan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Contohnya, "semua warga negara yang telah berusia 18 tahun ke atas mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum".¹⁶

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas pemenuhan hak yang relevan dengan penelitian ini ialah Pemenuhan Hak Pilih (Memilih) bagi pemilih yang terdaftar dalam DPTb di Kota Banjarmasin pada Pemilu Tahun 2024.

3. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT di TPS tertentu, namun karena kondisi khusus, tidak dapat memilih di TPS tempat ia terdaftar. Dimana relevansinya dengan penelitian ini mengarah kepada pemilih yang yang terdaftar sebagai pemilih di tempat asalnya dengan alasan dan keadaan tertentu harus mendaftar sebagai DPTb di tempat di Kota Banjarmasin.

4. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

¹⁶ "Arti Kata Hak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed January 1, 2025, <https://kbbi.web.id/hak>.

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai Pemenuhan Hak Pilih Daftar Pemilih Tambahan di Kota Banjarmasin Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tepatnya tanggal 14 Februari lalu.

F. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya menjadi acuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini dan berfungsi sebagai bahan perbandingan untuk mengidentifikasi kesamaan dan juga perbedaan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat topik **“Upaya KPU Kota Banjarmasin Dalam Pemenuhan Hak Daftar Pemilih Tambahan di Kota Banjarmasin Pada Pemilu Tahun 2024”**. Ketika penulis melakukan pencarian ditemukanlah penelitian dengan karakteristik serupa. Meskipun ada kesamaan, tetap terdapat perbedaan. Oleh karena itu, peneliti akan menyajikan beberapa karya ilmiah terkait sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Wahyudi Hibisono, Fitriyah, Nur Hidayat dengan Judul: Pemenuhan Hak Pemilih dalam Pemilu (Studi Tata Kelola Formulir C6 di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Magelang dalam Pemilu Serentak 2019), *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 24, No 3, bulan Oktober tahun 2024.¹⁷ Penelitian ini secara garis besar membahas mengenai

¹⁷ Wahyudi Wibisono, Fitriyah Fitriyah, and Nur Hidayat, “Pemenuhan Hak Pemilih Dalam Pemilu (Studi Tata Kelola Formulir C6 Di Kabupaten Banjarnegara Dan Kabupaten Magelang Dalam Pemilu Serentak 2019),” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 3 (October 25, 2024): 2212–19.

pemenuhan hak pilih melalui pendekatan pengelolaan formulir C6 sebagai acuan didalamnya.

Melihat dari sisi kesamaan penelitian ini dengan yang peneliti tulis terdapat pada kedua penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak pilih dan juga sama sama menilai pemenuhan hak pilih pada pelaksanaan Pemilu walaupun Pemilu di dua waktu yang berbeda yaitu penelitian ini menilai pemenuhan hak pilih pada Pemilu tahun 2019 sedangkan yang peneliti tekuti adalah pemenuhan hak pilih pada Pemilu tahun 2024. Kemudian juga perbedaan terlihat pada objek penelitian dimana peneliti pada ulisannya mengarah pada pemenuhan hak pilih daftar pemilih tambahan yang ada di Kota Bnajarasin sedangkan penelitian ini objeknya ialah pemenuhan hak pilih secara umum yang di nilai melalui pengelolaan formulir C6.

2. Jurnal oleh Nandar Suleman, Hijrah Lahaling, Rusmulyadi dengan judul : Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Di Kota Gorontalo, Jurnal *Restorative Justice*, Vol. 7 No. 2, November tahun 2023.¹⁸ Penelitian ini menjelaskan mengenai upaya KPU dalam memenuhi hak memilih bagi pemilih disabilitas di Kota Gorontalo.

Nampak dengan jelas persamaan kedua penelitian ini yaitu terdapat pada kedua penelitian ini mengangkat mengenai upaya KPU dalam pemenuhan hak pilih. Namun, yang menjadi pembeda antara dua penelitian ini adalah pada

¹⁸ Nandar Suleman, Hijrah Lahaling, and Rusmulyadi Rusmulyadi, "Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Di Kota Gorontalo," *Jurnal Restorative Justice* 7, no. 2 (November 30, 2023): 114–27.

pemenuhan hak siapa yang di upayakan oleh Komisi Pemilihan Umum, pada penelitian ini arah pemenuhan nya mengarah kepada penyandang Disabilitas yang ada di Kota Girontalo sedangkan yang peneliti tulis pada kesempatan kali ini adalah pemenuhan hak pilih bagi daftar pemilih tambahan yang ada di Kota Banjarmasin.

3. Skripsi oleh Rochmad Hidayat, 20103040026, judul : Analisis Pemenuhan Hak Pilih Mahasiswa Rantau Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi: Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024), Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2024.¹⁹ Penelitian ini memberikan analisa mengenai pemenuhan hak pilih bagi mahasiswa rantau yang berkuliah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilu Tahun 2024.

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada sama sama mengangkat tema pemenuhan hak pilih dan juga sama sama mengambil pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Perbedaan kedua antara kedua penelitian ini terletak pada fokus objek kajiannya, di mana dalam penelitian ini memakai objek mahasiswa rantau sebagai yang harus dipenuhi hak pilihnya sedangkan yang peneliti jadikan objek adalah daftar pemilih tambahan yang ada di Kota Banjarmasin yang secara umum juga di dominasi oleh Mahasiswa yang berkuliah di Kota Banjarmasin.

¹⁹ NIM : 20103040026 Rochmad Hidayat, “Analisi Pemenuhan Hak Pillih Mahasiswa Rantau di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi: Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024)” (skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

4. Skripsi oleh Zahra Nazira, 1203050183, judul : Strategi KPU Kota Bandung Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, tahun 2024.²⁰

Apabila dilihat dari segi persamaan antara dua penelitian ini, dapat ditemukan pada mengarahkan sasaran kepada Komisi Pemilihan Umum dalam pemenuhan hak Konstitusional (hak memilih). Sedangkan jika dilihat dari segi perbedaan dua penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, dimana pada penelitian ini objek yang di pakai adalah warga negara secara umum sedangkan peneliti pada tulisannya menggunakan objek berupa pemilih yang masuk dalam DPTb pada Pemilu tahun 2024.

5. Skripsi oleh Muhammad Amir Mahmud Nim. 200203110035, dengan judul : Strategi Pemenuhan Hak Pilih Bagi Mahasiswa Non Domisili Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang), Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, tahun 2024.²¹ Skripsi ini membahas mengenai bagaimana strategi

²⁰ Zahra Nazira, *“Strategi KPU Kota Bandung dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum”* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

²¹ Muhammad Amir Mahmud, *“Strategi pemenuhan hak pilih bagi mahasiswa non domisili berdasarkan undang-undang no 7 tahun 2017 perspektif siyasah dusturiyah: Studi komisi pemilihan umum Kota Malang”* (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam pemenuhan hak pilih bagi mahasiswa non domisili yang berkuliah di kota Malang.

Persamaan skripsi ini dengan tulisan yang peneliti tulis ada pada sama sama menggunakan Komisi Pemilihan Umum sebagai Subyek penelitian namun yang menjadi pembeda ialah daerahnya yaitu Kota Malang dan juga Kota Banjarmasin. Sedangkan jika dilihat dari segi perbedaan antara skripsi ini dengan tulisan peneliti ada pada objek menelitiannya dimana skripsi ini memakai mahasiswa non domisili sedangkan peneliti menggunakan pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang ada di kota Banjarmasin.

6. Skripsi oleh Nadya Kayla Maharani, 1203030091, dengan judul : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Pemilih Oleh KPU Kota Bandung Dalam Pemilihan Walikota Tahun 2018, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, tahun 2024.²² Skripsi ini secara umum membahas mengenai pemenuhan hak politik pemilih melalui tinjauan Siyasah Dusturiyah dengan subyek KPU Kota Bandung.

Menilik persamaan dan perbedaan dua penelitian ini, dari segi persamaan terletak pada sama sama membahas mengenai pemenuhan hak pemilih oleh Komisi Pemilihan umum. Sedangkan dari segi perbedaan antara dua penelitian ini dapat ditemukan pada hak pemilihnya, pada penelitian ini hak dimaksud adalah hak politik sedangkan hak yang peneliti tulis ialah hak

²² Nadya Kayla Maharani, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap pemenuhan hak politik pemilih oleh KPU kota Bandung dalam pemilihan walikota tahun 2018" (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

memilih bagi masyarakat yang terdaftar dalam DPTb yang ada di Kota Banjarmasin pada Pemilu tahun 2024.

G. Sistematika kepenulisan

Tugas akhir ini memuat v bab yang tertata secara terstruktur, dengan masing-masing bagian mengulas persoalan yang beragam. Meskipun demikian, terdapat keterkaitan anatar bab satu dengan bab lainnya dan terdiri dari sub-pembahasan. Secara umum, penulis akan uraikan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini membicarakan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelahnya disusun tujuan penelitian yang menjadi harapan penulis melalui signifikansi penelitian. Definisi istilah dijabarkan penulis untuk mengkhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka digunakan untuk membantu penulis menyusun kerangka teoritis tentang penelitian ini dan dibahas pula mengenai metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II. Kajian teori, memuat teori apa saja yang menjadi landasan analisis terkait dengan upaya KPU Kota Banjarmasin dalam pemenuhan hak Daftar Pemilih Tambahan di Kota Banjarmasin pada Pemilu Tahun 2024. Teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi teori upaya, teori hak asasi manusia, teori partisipasi politik, teori Pemilu, dan teori kendala.

Penelitian ini menggunakan metode yang dijelaskan dalam Bab III, Metode Penelitian. Bab tersebut merinci jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian,

subjek dan objek penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan.

Dalam Bab IV dipaparkan laporan hasil penelitian dan analisis, yang meliputi gambaran umum mengenai tempat dilaksanakannya penelitian, data dari pihak-pihak yang berkaitan, serta analisis hasil penelitian yang berfokus pada upaya KPU Kota Banjarmasin dalam memenuhi hak Daftar Pemilih Tambahan di Kota Banjarmasin pada Pemilu Tahun 2024.

Bab V. Penutup, mempunyai isi berupa kesimpulan dan saran kepada pihak terkait. Bab ini memuat simpulan yang akan dipaparkan oleh peneliti, sekaligus menyajikan anjuran sebagai kontribusi gagasan terhadap *output* analisis dan pembahasan hasil riset

